



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

NOMOR 48 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG NOMOR 50 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan dan optimalisasi pelaksanaan tugas kedinasan, telah dilakukan rotasi/penempatan pegawai antar Subbagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung yang mengakibatkan perubahan penugasan pegawai dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, serta berdasarkan surat pengunduran diri atas nama I Gusti Made Suryaditya sebagai Tenaga Administrasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung, sehingga perlu dilakukan penyesuaian susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Badung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BADUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 50 TAHUN
2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BADUNG.

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 1 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BADUNG

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Ni Made Sumawati

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

NOMOR 48 TAHUN 2026

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BADUNG NOMOR 50 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BADUNG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

- A. Pembina PPID : 1. I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra
2. Agung Rio Swandisara
3. I Nyoman Dwi Suarna Artha
4. I Putu Yogi Indra Permana
5. Ni Putu Rulyana Kusuma Wardani
- B. Tim Pertimbangan : 1. Agung Rio Swandisara
2. I Wayan Nopi Suryanto
3. Ni Made Irawati
- C. Atasan PPID : I Wayan Nopi Suryanto
- D. PPID : Ni Made Irawati
- E. Tim Penghubung : 1. Ida Bagus Gde Mariawan
2. Ni Made Sumawati
3. Putu Kusumadewi
- F. Petugas pelayanan
Informasi : 1. I Wayan Charles Ardy Saputra
2. I Putu Yoga Pertama Yasa
3. Anak Agung Gede Agung Kresna Dana
Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 1 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BADUNG
Kasubag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Ni Made Sumawati

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

<https://jdih.kpu.go.id/bali/badung>



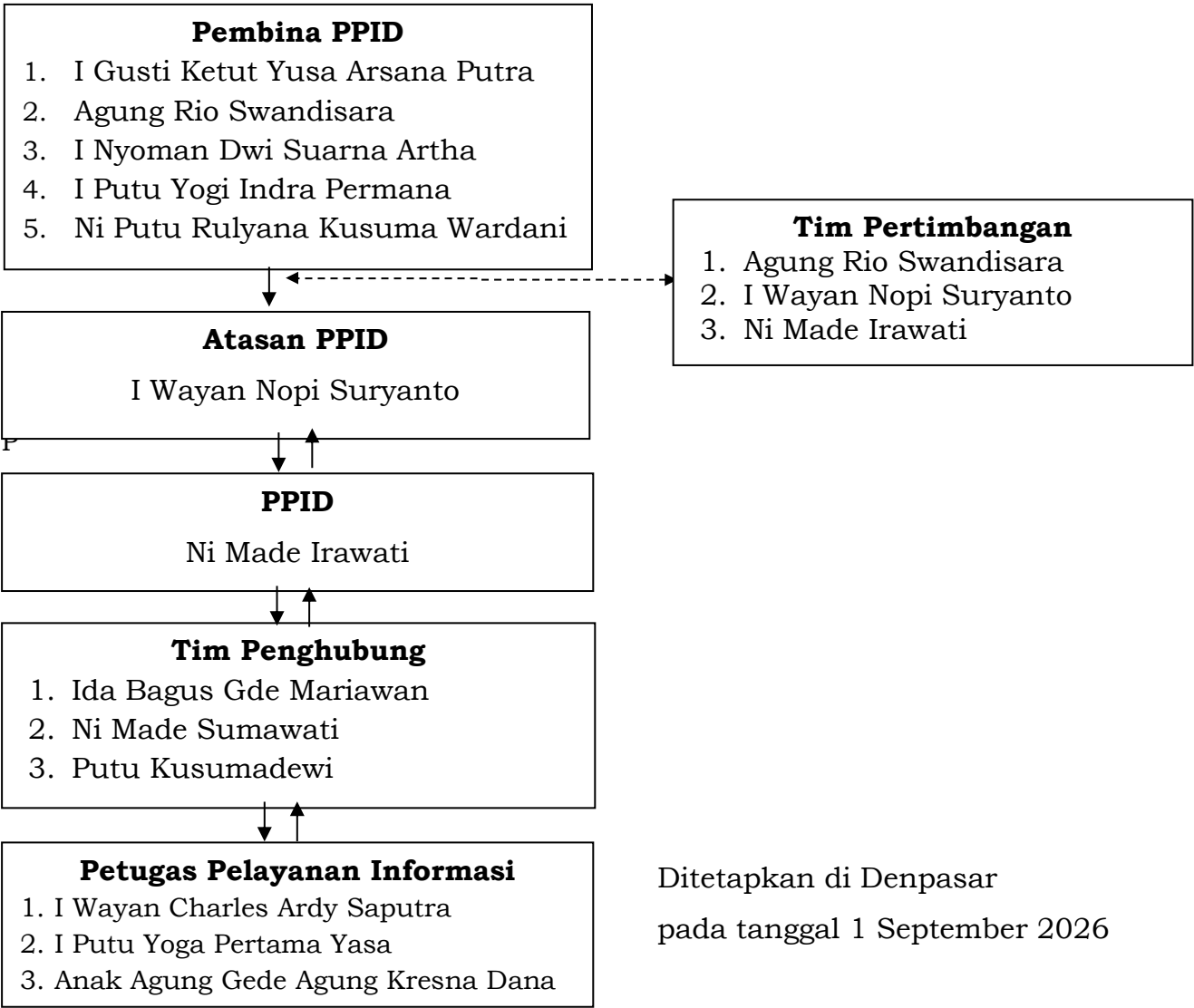
LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

NOMOR 48 TAHUN 2026

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BADUNG NOMOR 50 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BADUNG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG



Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 1 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BADUNG
Kasubag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Ni Made Sumawati

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA
<https://jdih.kpu.go.id/bali/badung>